



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 70/PID/2018/PT.PLG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR BIN MADAL**
2. Tempat lahir : Lubuk Buah (Sekayu)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /8 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ultra, No.2791, RT. 29, RW. 06, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukaramé Palembang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukum yang bernama 1. Makia,SH., dan 2. Hadi.SH., keduanya advokat / penasihat hukum yang berkantor pada Law Office Makia, dan A. Hadi.SH. & Partners yang beralamat di Jalan AKBP. H. Umar. No. 47, RT.03, RW. 001, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2018 Nomor 70/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 6 Februari 2018 Nomor Reg. Perk : PDM -112//2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KADIR BIN MADAL pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl.Jendral Sudirman

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3269/3270 tentang di PT. OTO Multiartha Kec.Irir Timur I Palembang

atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah sebagai sebagai sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, bermula Dewi Astuti dan Roidi Fardi (dalam perkara lain) mengajukan pembiayaan kredit satu unit mobil Toyota Yaris tahun 2013 melalui leasing PT OTO Multiartha dengan angsuran sebesar Rp.3.575.000.- perbulan dengan angsuran selama 48 bulan, namun baru Sembilan kali pembayaran/angsuran Dewi Astuti tidak melakukan pembayaran lagi/telah menunggak dan pihak leasing PT OTO Multiartha telah melakukan konfirmasi kepada saksi Dewi, akan tetapi tidak ada tanggapan, setelah dilakukan pengecekan ternyata mobil Yaris tersebut tanpa seijin dari PT.OTO Multiarta telah digadaikan/dipindahkan tangan oleh Terdakwa Rodi Fradi (yang merupakan suami Dewi Astuti) kepada terdakwa Abdul Kadir bin Madal, karena Rodi Fadel mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000.-, kemudian pihak leasing menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mau mengembalikan mobil Yaris tersebut kepada pihak leasing PT.OTO Multiarta akan tetapi dengan syarat yaitu Terdakwa minta biaya penarikan sebesar Rp.20.000.000.- dan Terdakwa yang mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa mobil Toyota Yaris tersebut adalah hasil kejahatan, karena mobil Toyota Yaris tersebut masih dileasingkan di PT.OTO Mutiarta sehingga dengan Terdakwa menyimpan Mobil Toyota Yaris tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.

Halaman 3 dari 10 halaman Puusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka PT OTO Multiarta mengalami kerugian sebesar Rp.135.850.000.- atau setidaknya tidak lebih dari Rp.250.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Nomor Register Perkara PDM-480/RP.12/4/2018 Terdakwa telah dituntut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR BIN MADAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL KADIR BIN MADAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mobil Yaris BG.1740.ZW, Perjanjian Pembiayaan, Sertifikat Fidusia, Akta Jaminan Fidusia, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, Berita Acara serah terima dari Dealer, dan 3 (tiga) buah surat pernyataan dari konsumen di pergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahan dan

Halaman 4 dari 10 halaman Puusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 April 2018 Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR BIN MADAL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR BIN MADAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil Yaris BG.1740.ZW, Perjanjian Pembiayaan, Sertifikat Fidusia, Akta Jaminan Fidusia, Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, Berita Acara serah terima dari Dealer, dan 3 (tiga) buah surat pernyataan dari konsumen di pergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 berdasarkan akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid./2018/PN.Plg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 April 2018 Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Plg. dan

Halaman 5 dari 10 halaman Puusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Mei 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Juni 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut tidak diserahkan / diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 8 Mei 2018, terhitung selama 7 (tujuh) setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Meimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 10 halaman Puusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum ( Onvoldoendee Gemotieveed) oleh Majelis Hakim Judex Faxtie Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan menyatakan terbukti unsure-unsure pasal 480 (1) KUHP Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan ( Vide putusan hal. 9.10. dan 11);

2. Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoendee Gemotieveed) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan memutus perkara a quo, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa atas pernyataan ataupun alasan – alasan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak dapat benarkan, serta tanpa didasari alasan Yuridis yang kuat, karena itu Pengadilan Negeri Palembang sudah benar dalam penerapan hukumnya dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permohonan banding Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 24 April 2018, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 10 halaman Puusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama dengan baik dan benar oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 24 April 2018 yang dimohonkan banding

tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 April 2018 Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** oleh kami **H.MUZAINI ACHMAD. SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Puusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ANNA ANDANAWARIEH.SH.,M.Hum.,** dan **TANI GINTING ,SH.,MH.,**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2018 Nomor :  
70/PEN.PID/ 2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**  
tanggal **12 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu  
**MARINA,SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat  
hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **ANNA ANDANAWARIEH.SH.,M.Hum.** **H.MUZAINI ACHMAD. SH.,MH.,**

2. **TANI GINTING ,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**MARINA,SH.,MH.,,**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)